

Nomor : 044/PM.00.02/K-SS-07/06/2024 Muara Rupit, 25 Juni 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Intruksi

Kepada Yth,
**Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Se Kabupaten Musi Rawas Utara**
di-

Tempat

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, B upati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

7. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan dugaan pelanggaran tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. INSTRUKSI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyampaikan instruksi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Membuat himbauan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terkait Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
2. Membuat instruksi kepada jajaran untuk:
 - a. Melakukan strategi pencegahan berdasarkan lokalitas wilayah baik melalui identifikasi kerawanan, Pendidikan, Kerjasama, partisipasi Masyarakat, publikasi, naskah dinas, dan bentuk pencegahan lainnya;
 - b. Melakukan konsolidasi Bersama Pengawas Kelurahan/Desa wilayah masing-masing baik melalui koordinasi, monitoring, evaluasi, supervisi dan pembinaan pengawas pemilu;
3. Melakukan fokus pengawasan terhadap kepatuhan prosedur dan isu krusial berupa politik uang, Netralitas ASN, Politisasi SARA dan aktivitas kampanye di media social;
4. Melakukan pengawasan secara langsung atas setiap aktivitas kampanye serta menuangkan ke dalam laporan hasil pengawasan (Form A);
5. Melakukan edukasi dan publikasi pengawasan Tahapan kampanye melalui website dan media social masing-masing Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;

6. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2024
7. Membuka sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan setiap hari mengingat tahapan pemilihan sudah berjalan.

Demikian intruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

